

3	UPT BKN Semarang	Jl. Soekarno Hatta Km. 29, Bergas, Kebonan, Randugunting, Kec. Bergas, Semarang, Jawa Tengah 50552	23
4	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Jl. Hangtuah Ujung No. 148, Sialang Sakti, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru	2
5	Kantor Regional III BKN Bandung	Surapati No. 10 Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Badung Jawa Barat	13
6	Kantor Regional IV BKN Makasar	Jl. Pacceakkang No.3, Pacceakkang, Kec. Biringkanaya, Kota Makasar, Sulawesi Selatan	3
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	Jl. Gub H. Bastari, 8 Ulu, Kec. Seberang Ulu I, Kota Palembang 30267	1
8	Kantor Regional X BKN Denpasar	Jl. Bypass Ngurah Rai No. 646, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali	1
9	Kantor Regional V BKN Jakarta	Jl. Raya Ciracas No. 36 RW 11 Klp.Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur	37

IV. KETENTUAN PESERTA SELEKSI

1. Peserta seleksi di lokasi GOR Among Rogo berlaku ketentuan sebagaimana pengumuman ini.
2. Peserta seleksi di lokasi Kantor Regional/UPT BKN berlaku ketentuan seleksi di Kantor Regional/UPT BKN tersebut (dapat dibaca di akun media sosial masing-masing Kantor Regional/UPT BKN).

V. PERSYARATAN YANG DIBAWA/DIPAKAI

1. Memakai masker 3 lapis (*3 ply*) ditambah masker kain di bagian luar yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu (*double masker*);
2. Memakai pelindung wajah (*face shield*);
3. Memakai pakaian : celana panjang/rok panjang warna hitam, baju warna putih lengan panjang, bersepatu warna hitam, bagi yang berhijab memakai jilbab warna hitam (**Kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan**);
4. Membawa hasil cetak formulir deklarasi sehat yang telah diisi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
5. Membawa surat hasil *swab RT PCR* kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar. Pelaksanaan dapat dilakukan di layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta;
6. Membawa sertifikat / kartu / surat keterangan vaksin COVID-19 dosis pertama, dapat dikecualikan dengan pertimbangan:
 - a. Ibu hamil dan menyusui;
 - b. Penyintas Covid sebelum 3 bulan dibuktikan dengan surat dokter yang menyatakan peserta tidak bisa di vaksin;
 - c. *Komorbid* yang tidak bisa di vaksin dibuktikan dengan surat dokter yang menyatakan peserta tidak bisa di vaksin;
 - d. Ketersediaan vaksin pada H-3 seleksi belum mencukupi di daerah masing-masing. Sertifikat vaksin bisa dicetak atau dapat menunjukkan sertifikat melalui aplikasi **PeduliLindungi**.
7. Membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik);
8. Membawa dokumen kependudukan (pilih salah satu) :
 - a. KTP asli;
 - b. Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku;
 - c. Kartu Keluarga Asli;
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
9. Membawa kartu peserta ujian yang telah ditandatangani peserta.

VI. PROTOKOL KESEHATAN

Prosedur Penyelenggaraan Seleksi **dilaksanakan dengan** Protokol Kesehatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran BKN_Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagai berikut:

- a. Peserta seleksi disyaratkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan SKD;
- b. Peserta seleksi tidak diperkenankan singgah di tempat lain dalam perjalanan ke tempat seleksi;
- c. Peserta tiba di GOR Among Rogo dengan memakai masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan pelindung wajah (*face shield*);
- d. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- e. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *hand sanitizer*;

VII. PROSEDUR/ TATA TERTIB PENYELENGGARAAN UJIAN SKD

1. Persiapan

- a. Peserta seleksi wajib hadir di GOR Among Rogo Yogyakarta sesuai ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam **Lampiran I** dan **Lampiran III** pengumuman ini.
- b. Sebelum berangkat peserta seleksi diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan mencuci rambut) serta menjaga kebersihan;
- c. Menyiapkan dokumen yang diperlukan.

2. Tiba di GOR Among Rogo Yogyakarta

- a. Bagi peserta yang diantar, turun di *drop zone* yang sudah ditentukan dan pengantar dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar GOR Among Rogo;
- b. Bagi peserta yang membawa kendaraan sendiri (tanpa pengantar) diperkenankan parkir di lokasi yang telah ditentukan;
- c. Peserta menuju tempat cuci tangan di tempat yang telah ditentukan;
- d. Peserta menuju tempat pengukuran suhu tubuh :
 - 1) Peserta seleksi yang suhu tubuhnya $> 37,3^{\circ}\text{C}$ dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan;
 - 2) Peserta seleksi yang suhu tubuhnya $< 37,3^{\circ}\text{C}$ langsung menuju ke bagian registrasi atau duduk di ruang tunggu yang telah ditentukan.

3. Registrasi Peserta

- a. Peserta menunjukkan dokumen/ kelengkapan yang dipersyaratkan untuk diperiksa oleh petugas, yaitu:
 - 1) Dokumen kependudukan (KTP asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli/Kartu Keluarga Asli/fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang);
 - 2) Formulir Deklarasi Sehat yang telah diisi;
 - 3) Surat keterangan hasil swab RT PCR atau rapid antigen;
 - 4) Kartu peserta ujian.
- b. Petugas melakukan pemeriksaan dengan *face recognition* sehingga peserta diminta membuka masker sebentar untuk memastikan peserta yang datang adalah peserta yang terdaftar.
- c. Petugas melakukan *scan barcode* dan memberikan PIN Registrasi kepada peserta.

4. Penitipan Barang

- a. Peserta yang telah melakukan registrasi selanjutnya menitipkan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan;
- b. Peserta saat ujian CAT hanya diperkenankan membawa Kartu Peserta Seleksi/Ujian, pensil kayu (bukan pensil mekanik), kartu penitipan barang dan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau fotokopi atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang.

5. Ruang Tunggu Steril

- a. Petugas melakukan pemeriksaan atau *check body* menggunakan alat *metal detector* dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan pelindung wajah (*face shield*);
- b. Jika ada hal yang mencurigakan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik antara petugas dengan peserta seleksi;
- c. Peserta seleksi menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.

6. Pelaksanaan Seleksi CAT

- a. Panitia Seleksi CPNS wajib menyemprotkan *hand sanitizer* ke tangan peserta seleksi sebelum memasuki ruang ujian/ CAT;
- b. Peserta memakai sarung tangan dan membawa kertas buram yang disediakan panitia seleksi;
- c. Tim Pelaksana CAT BKN dalam mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- d. Peserta mengikuti seleksi dengan metode CAT BKN sesuai Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- e. Peserta seleksi selama mengikuti seleksi dengan CAT BKN, agar melapor apabila ada keluhan kesehatan;
- f. Peserta di ruang steril dan ruang CAT, peserta dilarang membawa:
 - 1) buku - buku dan catatan lainnya;
 - 2) kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint;
 - 3) makanan dan minuman;
 - 4) senjata api/tajam atau sejenisnya.
- g. Selama pelaksanaan seleksi peserta dilarang:
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu kepada peserta lain tanpa seijin panitia;
 - 3) keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
 - 4) merokok dalam ruangan tes;
 - 5) menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- h. Sanksi :
 - 1) Pelanggar tata tertib angka 6 huruf f dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur;
 - 2) Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib angka 6 huruf g berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.

7. Selesai Mengerjakan

- a. Peserta Seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
- b. Peserta membuang sarung tangan dan kertas buram di tempat sampah yang telah disediakan;
- c. Peserta seleksi mengambil barang yang ditiptkan di tempat penitipan secara tertib dan segera meninggalkan lokasi GOR Among Rogo;
- d. Hasil seleksi CAT secara *live scoring* dapat dilihat melalui media online streaming BKN/ Kantor Regional BKN;
- e. Hasil seleksi CAT tiap sesi akan dicetak dan diunggah melalui website : <https://asn.bantulkab.go.id> (Hasil tiap sesi yang dicetak tidak ditempel di papan pengumuman).

8. Bagi Peserta seleksi yang hasil pemeriksaan kedua tetap memiliki suhu tubuh > 37,3°C berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta seleksi diperiksa oleh tim kesehatan, apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka Peserta seleksi mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah;

- b. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta seleksi tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan yang ditentukan oleh panitia seleksi;
- c. Apabila peserta seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan atau jadwal yang ditentukan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur.

VIII. PESERTA YANG TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19

1. Bagi peserta seleksi yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi **wajib melaporkan** maksimal H-1 pelaksanaan seleksi kepada Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul disertai bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil swab PCR dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang melalui : <https://bit.ly/3kQtnEB> paling lambat pukul 13.00 waktu setempat.
2. Pelaksanaan seleksi bagi peserta sebagaimana angka 1 diatur lebih lanjut oleh panitia seleksi.

IX. LAIN-LAIN

1. Mempertimbangkan keterbatasan tempat parkir, peserta disarankan tidak membawa kendaraan roda 4 ke tempat seleksi.
2. Parkir peserta di lapangan sebelah timur GOR Among Rogo (utara jalan).
3. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi CPNS atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman akhir, diketahui terdapat keterangan peserta seleksi yang tidak benar maka panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
4. Peserta diharapkan selalu memantau pengumuman/ informasi terkait seleksi CPNS melalui laman <https://asn.bantulkab.go.id>. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman, menjadi tanggung jawab peserta.
5. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bantul, 03 September 2021

A.n. BUPATI BANTUL
Sekretaris Daerah
selaku

Ketua Panitia Pelaksana Seleksi CPNS
Kabupaten Bantul



Drs. HELMI JAMHARIS, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196212081986031013